

Analisis Ekonomi Politik: Revisi atas Kebijakan Mineral dan Batu Bara Era Jokowi

Yudananto Ramadan Saputro^{1*}, Luthfi Makhasin²

^{1,2}Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah, Indonesia

ABSTRACT This article highlights how coal oligarchs, which are affiliated with political parties, utilize their political networks to maintain their oligarchic goals through the revision of the Minerba Law. Jokowi claims that this policy is founded by the spirit of nationalism, because its prioritizes the country and its people's wealth. But this study, which made through qualitative research methods, a literature approach, and the analytical framework of Jeffrey Winters collective ruling oligarchy theory shows that the Minerba Law still has its oligarchic value, because of the substance and political process of this policy making have been locked by oligarchs in a large coalition formed by Jokowi after the 2019 presidential election. Therefore, this policy does not fully reflect the nationalist populisms values as Jokowi has claimed. The process of revising the Minerba Law reflects the large influence of oligarchs in shaping public policy in the DPR, as seen from the lack of resistance from party fractions.	CONTACT ramadan.saputro@mhs.unsoed.ac.id
ABSTRAK Artikel ini menyoroti para oligarki batu bara yang berafiliasi dengan partai politik memanfaatkan jaringan politiknya untuk mempertahankan tujuan oligarkisnya melalui revisi UU Minerba. Jokowi mengklaim bahwa kebijakan ini dilandasi oleh semangat nasionalisme, karena mengutamakan kekayaan negara dan rakyat. Namun penelitian yang dibuat melalui metode penelitian kualitatif, pendekatan literatur, dan kerangka analisis teori oligarki penguasa kolektif Jeffrey Winters ini menunjukkan bahwa UU Minerba masih memiliki nilai oligarkisnya, karena substansi dan proses politik pembuatan kebijakan ini telah dikunci oleh para oligark dalam koalisi besar yang dibentuk oleh Jokowi pasca Pilpres 2019. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai kerakyatan yang nasionalis seperti yang diklaim oleh Jokowi. Proses revisi UU Minerba mencerminkan besarnya pengaruh oligarki dalam membentuk kebijakan publik di DPR, terlihat dari minimnya resistensi dari fraksi-fraksi partai.	KEYWORDS Oligarki, Partai Politik, UU Minerba, Koalisi Partai, Populisme Received: 10/03/2024 Revised: 15/04/2024 Accepted: 21/04/2024 Online: 30/04/2024 Published: 30/04/2024 Al-ijtima'i is licenced under a Creative Commons Attribution Share-Alike Public Licence (CC-BY-SA)

INTRODUCTION

Fenomena commodity booming yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membawa keuntungan bagi dunia perdagangan di sektor komoditas minyak, batu bara, dan CPO. Ketiga komoditas tersebut mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Batu bara misalnya, yang semula pada tahun 2004 berharga USD 56,68/metrik ton mengalami kenaikan harga menjadi USD 192,86/metrik ton pada tahun 2008. Kenaikan harga tersebut juga linear dengan tren peningkatan volume ekspor batu bara Indonesia yang secara perlahan meningkat mulai dari tahun 2005 (Data Industri, 2022). Fenomena bom komoditas ini terjadi tak terlepas karena faktor internasional yang mendasarinya, yaitu secara khusus karena adanya kenaikan permintaan batu bara dari China. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di China telah memberikan kontribusi signifikan bagi permintaan pasar dunia terhadap komoditi batu bara. Kenaikan harga komoditas ini di sisi lain juga ditengarai oleh kenaikan harga minyak bumi, sehingga batu bara digunakan sebagai alternatif energi. Ramainya permintaan batu bara tersebut membawa angin segar bagi Indonesia yang berstatus sebagai salah satu produsen batu bara di dunia. Proses pemulihan ekonomi dari dampak krisis 2008 berlangsung cepat, bahkan, pertumbuhan GDP Indonesia di era tersebut mencapai angka rerata 5-6% tiap tahunnya (Greenville, 2014; indonesiabaik.id, 2018). Data tersebut menunjukkan bahwa batu bara merupakan komoditas strategis dengan daya tawar yang amat baik.

Pada masa pemerintahan SBY (2004-2014), Indonesia mampu secara maksimal mendapat keuntungan ekonomi melalui perannya sebagai salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Bersamaan dengan hal tersebut, kenaikan harga komoditas batu bara juga memberi keuntungan ekonomis bagi para pengusaha tambang batu bara (Nugroho, 2017). Namun tidak bisa dipungkiri, tak sedikit pemain besar pada tambang batu bara tersebut merupakan pebisnis yang membawa sisa masa kejayaan mereka dari era

Orde Baru, baik melalui kejayaan bisnis, maupun kejayaan mereka sebagai bagian dari aktor politik rezim Orde Baru. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Robison (1986) dan Yoshihara (1988), bahwa kelas kapitalis di level nasional cenderung muncul melalui pengalaman sejarah yang tercipta melalui kelompok kapitalis rente, yang kemudian keberadaannya dapat mengendalikan birokrat sipil dan kelompok rente militer. Mayoritas pengusaha besar merupakan mereka yang memiliki kedekatan hubungan dengan pemerintah, baik itu melalui hubungan kekeluargaan, maupun melalui hubungannya sebagai kolega bisnis. Kesuksesan mereka dalam bisnis bergantung pada privilege dan perlindungan yang diberikan oleh birokrat terkait. Seorang birokrat akan cenderung menjadi seorang kapitalis-birokrat yang memanfaatkan kekuasaannya untuk mengakumulasi kekayaan (Sobandi & Kusumanegara, 2014).

Dominasi kekuasaan sebagaimana yang tergambar di atas, di mana kekuasaan terakumulasi hanya oleh segelintir kecil kelompok yang digolongkan berdasarkan strata sosial tertentu rawan memunculkan suatu praktik kekuasaan yang sifatnya oligarkis. Oligarki merupakan suatu kelompok minoritas kecil yang bersifat eksklusif, di mana mereka berkuasa di atas dan mengendalikan sumber kekayaan material yang ekstrem, yang pada akhirnya kekuasaannya tersebut ditujukan untuk mempertahankan kembali tingkat kekayaannya (wealth defense) (Winters, 2011). Teori oligarki Winters berguna untuk menjelaskan perilaku oligarki di Indonesia, setidaknya jika dilihat dari aspek strategi mereka dalam menghimpun kekuatan politik guna membuka jalan terhadap sumber daya materiil (Tambunan, 2023).

Dalam membagi tipologi oligarki, Winters menggolongkannya menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah oligarki penguasa kolektif. Tipe oligarki penguasa kolektif ini merupakan suatu praktik politik yang familiar pasca kejatuhan Suharto (Febriani et al., 2021). Pada tipe ini, oligarki berkuasa secara kolektif dengan memanfaatkan jejaring kelembagaan yang telah mereka kuasai, sehingga mereka dapat mengarahkan kinerja lembaga tersebut berdasarkan orientasi kekuasaan mereka. Dalam suatu oligarki yang berkuasa secara kolektif, mereka cenderung terlibat langsung dalam mempertahankan kekayaan dan memerintah suatu komunitas atau masyarakat, dan yang menjadi titik tekan, adalah bahwa mereka melakukannya secara bersama-sama. Secara operasional, para oligarki penguasa kolektif cenderung dilembagakan dalam satu badan pemerintah yang memang terdiri dari para oligark. Dalam perbincangan soal konsep ini, menjadi penting untuk memahami yang difokuskan oleh Winters soal kajian oligarki, di mana ia memusatkan kelompok ini sebagai golongan yang menggunakan kekayaan sumber daya materiil di bidang politik. Oleh karena itu, Winters menggabungkan antara kekayaan sumber daya materiil dengan kekuasaan politik formal. Perbedaan yang secara jelas dilakukan oleh Winters untuk memisahkan soal aktor elit politik biasa dengan oligarki adalah kenyataan bahwa kekuasaan oligarki bercampur antara kekuasaan politik formal dengan dasar material yang besar.

Praktik kerja oligarki batu bara pada era kontemporer dapat direfleksikan melalui praktik Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Agenda ini menjadi fenomenal, karena proses dan substansi yang menyertai UU tersebut nampak banyak mengandung gesekan kepentingan yang bersumber dari kerja kolektif antar unsur birokrasi dan konglomerat, khususnya melalui medium partai politik. Tidak sedikit para aktor politik yang berada di balik penyusunan RUU tersebut memiliki afiliasi khusus terhadap suatu perusahaan batu bara. Jokowi sendiri selalu mengklaim bahwa UU Minerba merupakan wujud kebijakan yang nasionalis karena berdiri di atas ekonomi kerakyatan, karena pada kebijakan ini, dicantumkan soal pelarangan ekspor bahan tambang mentah, melainkan harus diolah terlebih dahulu di dalam negeri demi peningkatan nilai tambah ekspor dan untuk memberi kesempatan pekerjaan bagi masyarakat. Namun dilihat dari proses dan substansinya, kebijakan ini menguatkan prasangka bahwa agenda nasionalis tersebut bersifat semu, melainkan tetap berjiwa korporatis-oligarkis. Mulai dari para aktor di baliknya, proses pembahasan, hingga pada pengesahan peraturan ini yang dianggap tertutup serta cenderung terburu-buru karena dilakukan di tengah urgensi untuk menangani kondisi darurat Covid-19 menjadi satu kejanggalan tersendiri dari kebijakan ini apabila ditinjau dari aspek epistemologis kebijakan. Dari sudut substansi, revisi UU Minerba tidak bercermin kepada permasalahan yang berasal dari industri minerba. Regulasi ini banyak

mengandung pasal yang dapat menjadi karpet merah bagi para pengusaha batu bara, merusak lingkungan hidup, dan tidak berpihak pada pemerintah daerah (Hidayati, 2021; Primayogha, 2021).

Karakteristik dari UU Minerba ini dikhawatirkan akan melanggengkan keberadaan praktik korupsi kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA). Korupsi kebijakan secara konseptual merupakan penyalahgunaan yang terjadi pada lembaga-lembaga politik, seperti partai politik, parlemen, dan beragam birokrasi lainnya sebagai upaya untuk mempertahankan kelas oligarki (Alatas, 1986). Korupsi kebijakan SDA akan selalu menyasar daerah dengan kekayaan sumber daya yang melimpah melalui praktik persengkongkolan hingga barter politik antara seorang pengusaha dengan kelompok-kelompok birokrat.

Terdapat suatu praktik kontinuitas yang oligarkis di dalam perubahan sistem politik yang diklaim demokratis. Pada era pasca Orde Baru ini, sirkulasi kekuatan sosial-politik dan bisnis-ekonomi masih banyak dijalankan dan dikuasai oleh para predator lama. Di samping itu, tidak sedikit partai politik di era Reformasi yang bertindak seolah merepresentasikan dirinya sebagai cerminan dari nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan demokrasi namun justru menjadi bagian dari predator itu sendiri. Partai politik, ketimbang bekerja berdasar klaim ideologi dan kebijakan, justru cenderung lebih beroperasi sebagai kendaraan yang menciptakan jalan pintas menuju kenaikan karir dan kekayaan bagi para politisi di dalamnya (Hadiz & Robison, 2013).

Selain Hadiz dan Robison, Asrinaldi et al., (2022), Fukuoka & Djani (2016), serta Winters (2014) juga telah melakukan kajian soal aspek predatorial dari partai politik. Dalam kajiannya, mereka mengatakan bahwa partai politik oligarkis cenderung telah berkoalisi untuk menguasai DPR dan menguatkan kontrol mereka atas sumber daya ekonomi. Oligarki yang bercokol di partai politik telah berkoalisi dan mengontrol konstelasi politik secara komprehensif, hal ini memberikan pengaruh besar bagi persepsi pemerintah dan DPR dalam menciptakan kebijakan publik. Oleh karenanya, dengan menggunakan metode kualitatif, pendekatan kepustakaan, dan pisau analisis teori oligarki penguasa kolektif dari Jeffrey Winters, tujuan ditulisnya artikel ini adalah untuk melacak pemetaan kelompok oligarki batu bara di partai politik serta intervensinya terhadap proses revisi UU Minerba.

METHODS

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui berbagai informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, berita dan dokumen). Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Penelitian sebagai landasan mendasar bagi peneliti untuk merumuskan realitas permasalahan, artikel-artikel virtual, studi literatur dan data validitas yang jelas keberadaannya. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengabstraksi beberapa hasil temuan yang dikelompokkan dengandibantu menggunakan teknik analisa pemetaan konflik dengan berpatokan pada regulasi yang ada dan menjadi aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.


Mengumpulkan bahan-bahan penelitian menggunakan sumber-sumber tertulis sebagai dasar analisis. Langkah-langkahnya melibatkan identifikasi, seleksi, dan sintesis informasi dari berbagai literatur terkait topik penelitian. Kemudian membaca bahan kepustakaan untuk memahami, mengevaluasi, dan menarik informasi relevan dari sumber-sumber tulisan, seperti buku, jurnal, atau artikel. Tujuannya adalah mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian atau kajian yang sedang dijalankan. Selanjutnya mengolah catatan penelitian dengan melibatkan analisis, klasifikasi, dan penyusunan informasi yang telah dicatat. Proses ini membantu mengidentifikasi pola, menyusun temuan, dan menyajikan data dengan cara yang sistematis, memudahkan pembuatan kesimpulan atau penyusunan laporan penelitian.

RESULTS AND DISCUSSIONS

Salah satu permasalahan ekonomi-politik paling mendasar di Indonesia adalah mengenai distribusi sumber daya yang tidak merata, di mana yang menjadi letak permasalahannya adalah adanya konsentrasi kekayaan dan sumber daya ekonomi di antara individu dan kelompok dalam sektor tertentu di masyarakat (Piketty, 2014). Laporan dari berbagai lembaga, oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) misalnya, menyatakan bahwa 1% orang kaya di Indonesia menguasai lebih dari 50% aset nasional (Hakim & Meiliana, 2019). Laporan lain dari World Bank bahkan mengatakan jika manfaat dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya dirasakan oleh 20% masyarakat terkaya (World Bank, 2015).

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama ini memunculkan jurang pemisah yang amat ekstrem antara si kaya dan si miskin. World Inequality Report 2022 misalnya, mengatakan bahwa 10% masyarakat kelas atas di Indonesia memiliki penghasilan rata-rata Rp 285 juta per tahun, dengan rata-rata penghasilan per bulannya adalah Rp 23,7 juta. Sedangkan sebanyak 50% masyarakat lapisan bawah di Indonesia berpenghasilan per bulan hanya Rp 1,9 juta, dengan rata-rata per tahun Rp 22,6 juta. Jarak pemisah tersebut membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi tidak berarti, sebagaimana yang dinyatakan oleh UNDP dalam laporan tersebut, bahwa kendatipun sejak 1999 perekonomian di Indonesia terus tumbuh, namun sejak tahun 1995-2021, hanya terdapat 10% populasi yang digolongkan sebagai orang kaya dan menguasai 60% total kekayaan nasional. Sedangkan 50% masyarakat kelas bawah Indonesia hanya memiliki kurang dari 5% kekayaan rumah tangga nasional (Chancel et al., 2022).

Data-data di atas mengartikan bahwa terdapat pemusatan kepemilikan sumber daya hanya pada masyarakat dengan status sosial tertentu. Angka pertumbuhan ekonomi yang diklaim oleh pemerintah tidak pernah dapat menjelaskan bagaimana kekayaan selama ini didistribusikan, termasuk soal terhadap entitas mana yang paling diuntungkan dari pertumbuhan tersebut. Faktanya, merujuk pada data yang didokumentasikan oleh Forbes hingga bulan November 2023, entitas-entitas terkaya penguasa aset sumber daya nasional tersebar mulai dari aspek pertambangan, minyak dan gas, perkebunan, media, banking, bahkan properti (Forbes, 2023).



Gambar 1. Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia Menurut Forbes (November 2023)
Sumber: katadata.com

Data tersebut dapat menunjukkan lebih jauh soal keberagaman kekuasaan konglomerat atas sumber daya materiil di Indonesia yang tersebar dalam segala aspek. Satu konglomerat bahkan dapat memiliki bisnis yang merajai perekonomian lintas sektoral.

<i>Nama</i>	<i>Sektor Usaha</i>
<i>Prajogo Pangestu</i>	Kehutanan, petrokimia dan energi
<i>Low Tuck Kwong</i>	Pertambangan batu bara
<i>Robert Budi Hartono</i>	Rokok, perbankan, elektronik, telekomunikasi, teknologi, dan peternakan
<i>Michael Bambang Hartono</i>	Rokok, perbankan, elektronik, telekomunikasi, teknologi, dan peternakan
<i>Sri Prakash Lobia</i>	Tekstil dan petrokimia
<i>Chairul Tanjung</i>	Perbankan, televisi, supermarket
<i>Lim Hariyanto</i>	Pertambangan nikel dan perkebunan
<i>Dewi Kam</i>	Pertambangan batu bara
<i>Keluarga Tabir</i>	Perbankan, kesehatan, dan properti

Tabel 1. Daftar Sektor Usaha 10 Orang Terkaya di Indonesia

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Aspek yang akan dibahas lebih lanjut dalam kajian ini adalah soal kenyataan bahwa 2 dari 10 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan yang sumber utamanya berasal dari bisnis pertambangan batu bara. Kajian soal eksklusivitas kuasa ekonomi-politik batu bara menjadi menarik dibahas lebih lanjut jika menyimak pernyataan dari Presiden Jokowi yang menyebut bahwa banyak orang terkaya di Indonesia yang berasal dari sektor pertambangan (Idris, 2020). Di sisi lain, bisnis pertambangan merupakan lahan strategis bagi bisnis para elit politik dan bisnis yang kemudian menjadi politically exposed-persons dan berakhir menyebabkan terjadinya korupsi politik (Yazid, 2021).

Dari data di atas, satu dari dua orang kaya yang bersumber dari usaha batu bara, yaitu Low Tuck Kwong, bahkan sempat bertengger di peringkat pertama sebagai orang terkaya di Indonesia. Faktor pendongkrak utama kekayaan Low Tuck Kwong adalah kepemilikan saham dan kedudukannya sebagai pengendali di perusahaan batu bara miliknya, yaitu PT. Bayan Resources Tbk (BYAN). Sebagai orang yang dijuluki 'Raja Tambang', saat ini Bayan Resources tercatat sebagai induk dari beberapa anak perusahaan di dalamnya, yang salah satunya, yaitu PT. Bara Tabang tercatat sebagai satu dari beberapa produsen batu bara terbesar di Indonesia (Singgih, 2022). Melalui perusahaan-perusahaan tersebut, penguasaan Low Tuck Kwong atas lahan batu bara tersebar dari wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kejayaan perusahaan Bayan Resources juga mengantar Dewi Kam, yang merupakan pemegang saham minoritas di perusahaan tersebut, sebagai seorang wanita konglomerat terkaya di Indonesia.

Low Tuck Kwong dan Dewi Kam hanya 2 di antara banyak konglomerat batu bara yang masuk ke dalam peringkat 10 orang terkaya di Indonesia. Di luar dari mereka, masih ada beberapa konglomerat yang memiliki kekayaan dari sumber pertambangan batu bara. Dilansir dari data '50 orang terkaya di Indonesia' versi Forbes tahun 2022, terdapat setidaknya 8 orang yang kekayaannya bersumber dari bisnis ini (CNN Indonesia, 2022). Orang-orang tersebut bahkan tidak hanya bekerja sendiri, namun cenderung berkoalisi bersama orang lain dan mendirikan gurita bisnis melalui banyak anak perusahaan. Bahkan dalam konteks yang lebih luas lagi, banyak orang di luar dari dokumen '50 orang terkaya di Indonesia' versi Forbes yang tergolong ke dalam pemain besar batu bara.

Aktor	Perusahaan (Anak Perusahaan)
Keluarga Bakrie	Bumi Resources (Kaltim Prima Coal, Arutmin Indonesia, Pendopo Energi Batubara)
Keluarga Widjaja	Sinar Mas Mining (Dian Swastika Sentosa & Berau Coal Energy)

Keluarga Hartarto	Airlangga	Asia Sahabat Indonesia, Graha Equity Investment, Bara Hanyu Kapuas, Kapuas Bara Utama
Garibaldi 'Boy' Thohir		Adaro Energy (Adaro Indonesia, Balangan Coal Companies, Mustika Indah Permai, Bukit Enim Energi, Bhakti Energi Persada)
Edwin Sandiaga Uno	Soeryadjaya &	Adaro Energy dan Saratoga Investama
Agus Lasmono & Rasjid	Arsjad	Indika Energy (Kideco Jaya Agung, Multi Tambangjaya Utama, Mitra Energi Agung)
Kiki Barki		Harum Energy
Arini Subianto		Persada Capital Investama & Adaro Energy
Eddy Sugianto		Prima Andalan Mandiri
Ghan Djoe Hian		Baramulti Suksessarana
Luhut B. Pandjaitan, Pandu Sjahrir & Fachrul Razi		Toba Bara Sejahtra (Adimitra Baratama Nusantara, Adimitra Baratama Niaga, Indomining, Trisensa Mineral Utama, Kutai Energi
Prabowo Subianto		Nusantara Energy Resources (Erabara Persada, Nusantara Kaltim Coal, Nusantara Wahau Coal, Kaltim Nusantara Coal, Nusantara Berau Coal, Nusantara Santan Coal, Batubara Nusantara Coal)
Bambang Soesatyo		Ramadan Prima Nikel Indonesia
Arsyadjuliandi Rachman		Indonesia Riau Sri Avantika
Wahyu Sanjaya		Tripabara
Bambang Heri Purnama		Tapin Coal Terminal & Batu Hitam Mulia
Hary Tanoesoedibjo		MNC Energy and Natural Resources
Yusril Ihza Mahendra		Indo Bara Nusantara Jaya (Marwan Putra, Bara Bumi Kartanegara)
Hashim Djojohadikusumo		Batu Hitam Perkasa
Rizal Risjad, Djamel Attamimi, dan Dicky Yordan		Berau Coal
Surya Paloh		Bara Energi Lestari
Andi Ridwan Witiri		Rimau Tangguh Perkasa & Rimau Energy Mining
Oesman Sapta Odang		Citra Putra Mandiri
Jusuf Kalla		Kalla Arebamma
Azis Syamsuddin		Sinar Kumala Naga

Tabel 2. Daftar Aktor dan Kepemilikan Perusahaan Batu Bara

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Tabel 2 menunjukkan bentuk kekuasaan atas sumber daya batu bara di Indonesia yang dikontrol secara dominan oleh entitas tertentu. Upaya penguasaan atas sumber daya tersebut secara komprehensif juga ditunjukkan melalui banyak kepemilikan anak perusahaan, yang membuat kontrol atas batu bara dari kelas selain konglomerat menjadi mustahil. Dari tabel di atas juga dapat diidentifikasi adanya kekuasaan lintas-generasi, yang secara nyata ditunjukkan melalui praktik dominasi kekuasaan yang terus berlanjut dari satu generasi ke generasi selanjutnya, contohnya yaitu Keluarga Bakrie, Keluarga Widjaja, dan Keluarga Airlangga Hartarto yang membangun kerajaan bisnis batu baranya berbasiskan hubungan darah. Dominasi para konglomerat atas sektor batu bara menyebabkan ketimpangan karena aliran kapital dari sektor ini hanya bergulir pada kelas tersebut. Kelompok ini membajak akses masuk terhadap pengelolaan batu bara, sehingga membuat pengelolaannya bersifat eksklusif. Umumnya, kelompok ini dapat memiliki akses yang kuat dan terbuka karena hubungan politik yang erat dengan pemerintah (Al Ayubi & Raffiudin, 2023). Kekuasaan materiil terkonsentrasi di tangan sedikit aktor dengan tingkat kekayaan yang ekstrem,

membuat apa yang dikonsepsikan oleh Winters sebagai oligarki, terwujud dalam pengelolaan sumber daya batu bara di Indonesia.

Para aktor pengusaha batu bara di atas merupakan bagian dari oligarki sumber daya yang melakukan ekstraksi dengan dampak besar bagi ketimpangan ekonomi dan politik masyarakat. Jika dibedah lebih lanjut, beberapa aktor oligarki batu bara dari tabel di atas memiliki relasi yang dekat dengan kekuasaan, beberapa bahkan memegang secara langsung kekuasaan politik. Penguasaan jabatan tinggi politik, baik di pemerintahan maupun partai politik merupakan suatu modal penting yang akan memengaruhi pendapatan kekayaan seorang individu. Melalui jejaring dan instrumen kelembagaan yang dimilikinya, mereka dapat menjalankan kekuasaan untuk menghimpun sumber daya materiil lebih banyak dari yang semula sudah dimilikinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Winters dalam Mietzner (2014), bahwa institusi politik, secara khusus partai politik, memang menjadi sarang bagi oligarki untuk bernaung, di mana pada posisi puncaknya kerap diduduki langsung oleh oligarki ataupun orang yang memiliki akses langsung kepada sumber daya oligarki.

Aktor	Partai Politik
Keluarga Bakrie	Golkar
Keluarga Airlangga Hartarto	Golkar
Luhut B. Pandjaitan	Golkar
Bambang Soesatyo	Golkar
Arsyadjuliandi Rachman	Golkar
Jusuf Kalla	Golkar
Azis Syamsuddin	Golkar
Bambang Heri Purnama	Golkar
Sandiaga Uno	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Prabowo Subianto	Gerindra
Hashim Djojohadikusumo	Gerindra
Hary Tanoesoedibjo	Perindo
Surya Paloh	Nasdem
Oesman Sapta Odang (OSO)	Hanura
Andi Ridwan Witiri	PDIP
Yusril Ihza Mahendra	PBB
Wahyu Sanjaya	Demokrat

Tabel 3. Daftar Aktor Oligarki Batu Bara dan Afiliasi Partai Politik

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Dengan bergabung ke dalam partai politik, maka para oligark di atas dapat bertindak secara lebih efektif untuk mewujudkan hasrat ekonomi-politiknya, mengingat partai politik merupakan kendaraan utama bagi keterlibatan elit politik ke dalam ring utama kekuasaan politik. Keterlibatan politik secara langsung dari seorang oligarki dapat dimaknai sebagai kebutuhan besar mereka untuk mempertahankan secara langsung kepemilikan sumber daya materiil (Winters, 2011). Keikutsertaan dalam partai politik membuat peluang mereka dalam keterlibatan atas proses politik di eksekutif maupun legislatif menjadi terbuka lebar.

Keterlibatan secara langsung oligarki batu bara dalam lingkaran kekuasaan dapat ditemui dari fakta bahwa mereka memiliki kedudukan dalam jabatan politik negara, atau setidaknya, memiliki kedekatan terhadap penguasa. Aburizal Bakrie misalnya, merupakan bekas Menko Perekonomian pada zaman SBY I (2004), ia juga merupakan pendukung Jokowi pada Pilpres 2019. Airlangga Hartarto, adalah petahana Ketua Umum Partai Golkar sejak tahun 2019. Ia mulai memiliki peranan dalam pemerintahan sejak ditunjuk oleh Jokowi untuk menjabat sebagai Menteri Perindustrian di era pemerintahan Jokowi-JK dan berlanjut sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada era Kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin.

Luhut B. Pandjaitan, adalah seorang purnawirawan militer yang kerap menduduki jabatan politik negara baik di eksekutif maupun badan-badan AdHoc. Luhut memiliki hubungan panjang dengan Jokowi, bahkan dirinya juga membantu pendanaan dan mengorganisir kampanye politik Jokowi (Warburton, 2023). Ia saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim, dan Investasi. Sandi Uno, adalah seorang Cawapres pada gelaran Pilpres 2019, saat tulisan ini dibuat, ia menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sedangkan Prabowo adalah Capres tiga kali beruntun, yaitu dari 2014-2024, saat ini ia memiliki jabatan eksekutif sebagai Menteri Pertahanan. Hashim Djojohadikusumo, adalah adik dari Prabowo Subianto yang bersama dengan kakaknya dikatakan oleh Jeffrey Winters sebagai penyokong dana utama kepada Jokowi saat maju berkontestasi pada Pilgub DKI 2012 (Winters, 2014). Hashim juga memiliki 2 anak yang merupakan anggota DPR periode 2014-2019.

Kemudian Hary Tanoe, adalah ketua umum dari partai yang mengusung Jokowi pada Pilpres 2014 & 2019 secara beruntun. Sama seperti Hary Tanoe, Surya Paloh juga merupakan pendukung Jokowi beruntun pada Pilpres 2014 & 2019 melalui partainya, yaitu Nasdem. OSO, adalah mantan Ketua DPD RI (2017-2019) juga mantan Wakil Ketua MPR RI (2014-2019). Partainya juga merupakan pengusung Presiden Jokowi di Pilpres 2014 & 2019. Sedangkan Jusuf Kalla, adalah politisi senior Golkar, juga mantan Wakil Presiden RI pada 2 periode terpisah (2004-2009 dan 2014-2019). Yusril Ihza Mahendra, adalah Ketua Umum Partai PBB, yang merupakan salah satu pendukung Jokowi - Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Sedangkan nama lainnya, yaitu Azis Syamsuddin, Andi Ridwan Witiri, Bambang Heri Purnama, Arsyadjuliandi Rachman, dan Wahyu Sanjaya adalah seorang pejabat di ranah legislatif.

Kedudukan mereka di dalam posisi politik strategis memicu konsekuensi intervensi terhadap proses politik. Apalagi dalam relasi antara kelompok bisnis-politik dengan konteks pendanaan partai, partai politik akan cenderung melindungi kepentingan ekonomi-politik kelompok yang mendukungnya, karena secara ekonomis partai tidak mampu mendanai kebutuhannya sendiri kecuali dengan sokongan dari oligarki. Dalam kondisi seperti ini, maka keputusan politik partai di ruang pengambilan kebijakan akan berdasar dari persetujuan awal para oligark (Suryani et al., 2022). Kebijakan politik negara kerap menjadi instrumen bagi oligarki untuk mentransformasikan kepentingan ekonomi-politiknya, memberikan keuntungan ekonomis bagi golongannya sendiri, serta memarginalkan setiap kalangan yang berpeluang untuk merusak struktur kekuasaan oligarkis mereka.

Revisi UU Minerba dan Proses Politik di DPR

UU Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur soal pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia memancing polemik setidaknya karena 2 alasan: pertama, karena proses pembahasan dan pengesahannya yang tak demokratis, di mana kebijakan yang menyangkut sumber daya strategis dan kepentingan besar masyarakat Indonesia ini dijalankan secara senyap, minim sosialisasi, dan tak aspiratif karena hanya melibatkan sebagian pihak, khususnya dari kelompok pebisnis tambang (Hidayati, 2021). Banyak pihak yang mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dari perumusan kebijakan ini.

Dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) misalnya, menyatakan bahwa pembahasan RUU Minerba terkesan tertutup dan minim partisipasi publik dalam ruang parlementer yang seharusnya mempertimbangkan kehadiran dari kelompok yang diperhatikan, seperti pemerintah daerah, akademisi, pemerhati energi, dan organisasi masyarakat sipil merupakan elemen penting dalam pembangunan yang keberadaannya kerap dimarjinalkan (Yurika, 2020). Dari aspek substansi, kebijakan ini dinilai tidak memperhatikan keberlangsungan lingkungan serta sangat eksploitatif bagi para cukong batu bara. Kebijakan ini bersifat sangat ekstraktif dan elitis, karena disinyalir merupakan hasil perkawinan kepentingan antara para pengusaha dan penguasa. Kelompok-kelompok tersebut menginginkan status quo tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sembari mengorbankan masyarakat luas.

Secara konseptual, perumusan UU Nomor 3 Tahun 2020 didasari atas berbagai alasan mengenai kelemahan substantif dan tuntutan normatif dari peraturan lama, yaitu UU Nomor 4 Tahun 2009. Pertama, yaitu untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah sekurang-kurangnya tujuh kali memberikan status hukum terhadap pasal-pasal dalam UU Minerba; kedua, sinkronisasi dan

harmonisasi terhadap UU Pemerintahan daerah yang memberi kewenangan pada pemerintah daerah dalam urusan pertambangan minerba; ketiga, memenuhi kebutuhan-kebutuhan normatif yang tak diakomodir oleh aturan lama; dan keempat, rasionalisasi pasal dalam UU Minerba yang tidak dapat diimplementasikan dalam praktiknya karena pasal-pasal nya di luar kemampuan norm adressat dalam menjalankannya (Redi, 2020).

Dalam Naskah Akademik RUU Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009, dikatakan bahwa UU Minerba lama belum mampu menjawab berbagai tantangan atas penyelenggaraan pertambangan minerba, antara lain terkait dengan isu-isu perizinan, pengolahan dan/atau pemurnian (smelter), data dan informasi pertambangan, pengawasan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, dan sanksi (Hidayati, 2021). Sehingga kehadiran kebijakan baru ini diargumentasikan sebagai antitesa dari kebijakan yang telah lama. Naskah akademik tersebut nampak nyata memunculkan tekad untuk mereformasi sektor pertambangan, namun kenyataannya terdapat gap antara harapan dan kenyataan dalam UU Minerba terbaru ini yang membuatnya dapat dikatakan 'jauh panggang dari api' (Hidayati, 2021).

Salah satu isu yang menjadi perhatian paling utama adalah kepastian mengenai perpanjangan izin pertambangan batu bara bagi pemegang kontrak PKP2B dan Kontrak Karya (KK). PKP2B merupakan instrumen legal berbentuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara yang digunakan antara perusahaan pertambangan batu bara dengan negara sebagai dokumen perizinan untuk melakukan kegiatan pertambangan. Selain merugikan perusahaan PKP2B, kebijakan lama ini juga disebut dapat menggajal perusahaan pemilik izin Kontrak Karya (KK). Instrumen-instrumen tersebut dapat merugikan perusahaan batu bara jika landasan kebijakan yang lama tak dirubah. Para oligark tampak bergerak cepat menanggapi kekhawatiran tersebut, karena dalam draft RUU Minerba, terdapat pasal yang dianggap dapat menjadi jaminan bagi pemilik KK dan PKP2B untuk terus dapat mengeruk sumber daya alam (JATAM, 2016).

Perusahaan batu bara yang masih memegang PKP2B akan dirugikan dengan UU Minerba versi tahun 2009 karena ketentuan PKP2B dihilangkan dan dialihkan ke jenis Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sedangkan untuk mendapatkan IUPK, perusahaan harus mengikuti beberapa persyaratan, yang di sini lah merupakan permasalahannya. Pertama, mereka diharuskan untuk melalui proses lelang terlebih dahulu, sedangkan dalam ketentuannya, BUMN/D akan mendapat prioritas lebih dalam proses ini. Kedua, luas wilayah konsesi pada IUPK dibatasi maksimal 25 ribu hektare untuk tambang mineral dan 15 ribu hektare untuk tambang batu bara. Sedangkan di sisi lain, banyak perusahaan pemegang izin PKP2B yang memiliki luas wilayah jauh lebih besar ketimbang angka yang diatur dalam syarat peralihan IUPK. Sehingga ketika sudah beralih ke IUPK, otomatis luas wilayah kuasa mereka akan berkurang (Primayogha, 2021).

Para oligark tentu akan berupaya untuk mempertahankan struktur oligarkinya agar kuasa mereka atas tambang batu bara tidak berkurang sejenkal pun. Syarat berbagi konsesi dengan BUMN/D tentu dapat memecah konsentrasi kekuasaan mereka, apalagi jika ditambah dengan pengurangan signifikan kepemilikan konsesi, maka akan membuat aliran kapital terpecah ke masyarakat luas dan optimalisasi atas pemupukan kekayaan menjadi berkurang. Jika dilihat dari sisi total produksi batu bara nasional di tahun 2019, produksi mayoritas memang lebih dikuasai oleh swasta ketimbang BUMN. Pada tahun tersebut, BUMN melalui PT Bukit Asam (PTBA) hanya memproduksi sekitar 28,5 juta ton atau hanya 4,5% dari total produksi nasional sebesar 616 juta ton. Sisanya dikuasai oleh swasta, Kaltim Prima Coal (60,9 juta ton), Adaro Indonesia (51,6 juta ton), Kideco Jaya Agung (34,5 juta ton), Berau Coal (32,3 juta ton), dan Arutmin Indonesia (26,4 juta ton) (Razak, 2021).

Perusahaan swasta tentu berkepentingan untuk menjaga status quo sebagaimana yang tertuang di atas. Pengurangan konsesi lahan niscaya akan mengurangi total produksi batu bara mereka, yang secara pasti juga akan berimbas kepada profil kekayaan individu pemilik perusahaan. Kasus ketimpangan atas produksi nasional batu bara ini menjelaskan kepada kita bahwa kuasa sumber daya batu bara lebih dikuasai oleh para konglomerat ketimbang negara itu sendiri. Saat ini, melalui UU Minerba versi terbaru, yang

secara eksplisit tertuang dalam pasal 169A UU Nomor 3 Tahun 2020, perusahaan batu bara pemegang KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan secara otomatis menjadi IUPK selama paling tidak untuk 20 tahun ke depan tanpa adanya syarat yang dapat mengurangi kekuasaan struktur oligarkis mereka (UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). Substansi tersebut juga tidak berkaca dari aspek hirarki konstitusional.

UU Minerba yang baru tidak berdiri di atas semangat Pasal 33 UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945). Dengan adanya UU Minerba baru ini, kesempatan negara untuk menguasai sumber daya alam melalui BUMN/D nyaris lenyap karena BUMN/D tidak lagi mendapat prioritas dalam lelang. Tidak diprioritaskannya BUMN/D maka berarti masyarakat luas juga bukan entitas utama yang harus diuntungkan dari agenda ini. Sebaliknya, justru aktor privat yang dimenangkan.

Jalan mulus proses revisi UU Minerba dalam proses politik di DPR sejatinya bukan tanpa protes. Penolakan terhadap RUU Minerba sendiri sudah dimulai jauh hari oleh banyak komponen, utamanya sejak kebijakan ini masuk ke dalam Prolegnas tahun 2015 sebagai inisiatif DPR. Penolakan yang mayoritasnya datang dari kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi UU Minerba yang beranggotakan JATAM, ICEL, PWYP, ICW, WALHI, KIARA, AMAN, PATIRO, HuMA, IGJ, Article 33, Solidaritas Perempuan, Epistema Institute, FWI dan AURIGA menyatakan menolak draft RUU versi pemerintah per Januari 2016 untuk dibahas lebih lanjut (JATAM, 2016). Penolakan juga datang dari para ahli dan akademisi yang menyatakan bahwa kebijakan ini amat pro terhadap kepentingan asing dan melanggengkan eksploitasi besar-besaran dengan dampak kesehatan lingkungan yang tak diperhatikan (Dunia Energi, 2018).

Protes yang dilakukan juga tidak datang dengan gerakan skala kecil, namun berjalan masif dan terstruktur melalui berbagai medium. Gerakan aktivisme jalanan maupun yang berbasis digital rutin digelar sebagai bentuk protes terhadap substansi revisi kebijakan ini. Penolakan besar-besaran terhadap kebijakan ini bahkan digolongkan ke dalam '7 tuntutan' aksi #ReformasiDikorupsi. Namun, kuasa elit oligarki nampak lebih dominan ketimbang desakan masyarakat. Perusahaan batu bara yang posisinya terpojokkan oleh aturan lama seketika menjadi pihak yang paling diuntungkan lewat adanya revisi ini, khususnya pada bab yang mengatur soal perubahan sistem perizinan lahan sebagaimana yang telah dijabarkan di atas. Kejanggalan tersebut membawa kecurigaan lebih lanjut terkait dugaan adanya kekuatan lain di balik pengesahan RUU Minerba. Mengingat, bahkan sebelum adanya revisi kebijakan ini, jika industri batu bara dari hulu ke hilir telah dikuasai oleh segelintir elit oligarki (Primayogha, 2021).

Kontestasi Kepentingan dalam Revisi UU Minerba

Sebagaimana yang telah dijabarkan pada sub-bab pertama pembahasan kajian ini, bahwa oligarki memiliki peran penting yang membangun karakteristik relasi ekonomi-politik Indonesia di era rezim Jokowi yang timpang antara kaum oligarki dan non-oligarki. Oligarki berkembang bersamaan dengan perkembangan desain institusi politik di Indonesia, yang di antaranya adalah melalui partai politik dan kebijakan publik. Maka dari itu, kebijakan publik di Indonesia kerap kali dimaknai sebagai suatu klik antara partai politik dan birokrat (Mietzner, 2013). Partai politik memiliki kepentingan untuk mencari donatur untuk menyokong agenda kepartaiannya, oleh karenanya, politisi yang memiliki latar belakang bisnis sudah menjadi amat lumrah. Kedudukan politik formal yang mereka miliki digunakan sebagai ceruk eksploitatif bagi sumber daya ekonomi-politik. Argumen tersebut didukung oleh pernyataan dari Warburton (2023), ia bahkan mengatakan secara spesifik bahwa pasca era bom komoditas di tahun 2000-an, sektor sumber daya secara khusus batu bara merupakan sumber keuangan yang menarik dan dapat digunakan untuk tujuan politik, maka sejak era tersebut, partai politik dan kementerian dipenuhi oleh orang-orang yang berkepentingan langsung dengan sektor ekstraktif.

Merujuk pada argumen Warburton di atas, maka menjadi tidak mengherankan jika banyak pejabat politik, baik dari lingkaran eksekutif maupun legislatif yang bersinggungan langsung dengan perusahaan

batu bara. Bahwa 3 menteri aktif di kabinet Jokowi, yaitu Luhut B. Pandjaitan, Prabowo Subianto, dan Sandiaga Uno masuk dalam deretan pengusaha terbesar batu bara Indonesia (Singgih, 2022). Daftar ketiga nama tersebut belum termasuk ke dalam golongan para pejabat politik sekaligus pebisnis batu bara yang duduk di legislatif. Di sektor legislatif, sebagaimana yang tertuang pada Tabel 2, ada nama Azis Syamsuddin, Andi Ridwan Witiri, Bambang Heri Purnama, Arsyadjuliandi Rachman, dan Wahyu Sanjaya. Azis Syamsuddin yang merupakan Wakil Ketua DPP Partai Golkar Bidang ESDM bahkan terlacak sebagai pihak pertama yang pada tahun 2011 menyampaikan pentingnya melakukan revisi UU Minerba di atas banyak kelemahan yang menurut ia cukup signifikan (Nurfuadah, 2011). Pada masa keanggotaan DPR periode 2019-2024, Azis terpilih sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan, kedudukan ini dapat membuat Azis secara lebih leluasa dapat mengintervensi proses perumusan kebijakan minerba, karena UU Minerba ini juga dirumus serta disahkan pada era kepemimpinannya. Belakangan baru diketahui bahwa Azis terafiliasi sebagai komisaris di salah satu perusahaan pertambangan yaitu PT Sinar Kumala Naga (Primayogha, 2021).

Dengan segala kelemahan pada proses pembahasan dan substansi revisi kebijakan ini, nampak tidak terlihat suatu penolakan serius oleh aktor negara pembuat kebijakan yang di dalamnya tercakup gabungan dari perwakilan eksekutif dan legislatif, yang dalam hal ini dinamakan Panja (Panitia Kerja). Panja yang dibentuk merupakan unsur gabungan antara Komisi VII DPR dan pemerintah, baik Kementerian ESDM maupun Kementerian Perindustrian. Dalam proses perumusannya, 8 dari 9 fraksi yang terdapat di Komisi VII DPR relatif menyetujui tanpa penolakan yang konkret, hanya Partai Demokrat yang secara tegas menolak untuk menyetujui revisi kebijakan ini (Umah, 2020).

Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa oligarki memang memiliki kesamaan kepentingan yang harus tertuang dalam kebijakan versi baru ini. Kolektivitas antar partai oligarkis di badan eksekutif maupun legislatif terbentuk karena mereka telah tergabung dalam 'koalisi gemuk' yang dibuat oleh Jokowi pasca Pilpres 2019. Pasca Pilpres 2019, Jokowi menggandeng semua partai politik untuk masuk ke kabinetnya. Bahkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang merupakan lawannya di Pilpres 2019 juga saat ini berada satu kubu dengannya. Tercatat hanya PKS dan Demokrat yang tidak memiliki relasi dengan Jokowi. Jika berkaca melalui Tabel 2, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar aktor oligarki batu bara tersebut merupakan bagian dari partai politik koalisi Jokowi. Solidnya komposisi oligarki di dalam koalisi tersebut membuat mereka secara mudah menguasai tiap proses politik yang mereka ciptakan sendiri. Ford & Pepinsky (2014) serta Katz & Mair (2019) dalam Asrinaldi et al. (2022) mengatakan bahwa koalisi-koalisi tersebut bekerja dengan cenderung membentuk suatu jaringan kartel yang bertujuan mengamankan posisi politis mereka di pemerintahan sembari memupuk sumber daya ekonomi lebih banyak dari yang semula sudah dimiliki. Dalam kondisi seperti ini, posisi politik DPR akan terkunci oleh sikap dan kepentingan oligarki (Asrinaldi et al., 2022).

Keberadaan dari oligarki partai menjadi parasit bagi kinerja DPR dalam membuat kebijakan. Kepentingan mereka melupakan nature kebijakan publik yang merupakan ruang debat untuk kontestasi kepentingan khalayak ramai. Argumen tersebut dibuktikan oleh fakta bahwa Tim Panja menyelesaikan pembahasan sebanyak 938 DIM RUU Minerba dalam mekanisme sidang tertutup di kurun waktu yang singkat (Yurika, 2020). Oligarki batu bara telah membajak ruang demokratis dari fungsi normatif partai politik melalui jabatan politik formal negara untuk memanifestasikan kepentingan mereka sendiri.

Populisme UU Minerba dalam Cengkeraman Oligarki

Perjalanan demokrasi di Indonesia era Jokowi dirangkum secara singkat oleh Warburton (2023) dengan munculnya fenomena demokrasi illiberal. Argumen tersebut dapat dilihat dari bukti eksplisit mengenai rapuhnya instrumen konsolidasi demokrasi, secara khusus adalah UU Minerba, yang menjadi bukti bagaimana kebijakan strategis justru dibuat secara transaksional oleh segelintir elit. UU Minerba dibuat di atas percampuran kepentingan antara sektor swasta dan publik yang memicu politik transaksional antar keduanya. Transaksi politik kebijakan antara pengusaha dan penguasa tersebut mendorong menguatnya praktik rent seizing. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ross (2001), bahwa rent

seizing merupakan aktivitas yang dilakukan oleh negara untuk mewujudkan instrumen-instrumen legal untuk penguatan kelompok rente yang kemudian akan memberi keuntungan ekonomis pada aktor negara tersebut.

UU Minerba menjadi bukti nyata bagaimana politisi memanfaatkan wacana populisme untuk membungkus kebijakan yang berwatak oligarkis. Salah satu amanat besar dari UU Minerba yang kerap diklaim sebagai bentuk kebijakan yang populis-nasionalis adalah keputusan untuk melarang ekspor bahan tambang mentah, melainkan harus melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian mineral hasil penambangan terlebih dahulu guna meningkatkan nilai tambah ekspor, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 102 dan Pasal 103. Kegiatan yang dimaksud pasal tersebut familiar disebut sebagai hilirisasi. Berkaitan dengan itu, Jokowi dalam berbagai kesempatan kerap melempar wacana nasionalis soal posisi Indonesia dalam pasar minerba dunia. Baginya, posisi Indonesia yang hanya selalu menjadi pengekspor bahan mentah minerba sejak era VOC, tidak boleh terulang lagi.

Selain itu, Jokowi juga berargumen bahwa hilirisasi harus dilaksanakan guna menambah pemasukan negara, dan membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Oleh karenanya, ia mengingatkan kepada rakyat untuk bertindak berani mengingatkan pemimpin ke depannya agar tetap melakukan agenda hilirisasi (Humas Kemensetneg, 2023). Bila ditinjau ke belakang, watak populisme nasionalis memang telah melekat erat pada Jokowi. Ini dibuktikan bahwa sejak era kampanye Pilpres 2014, ia telah kerap melontarkan narasi kegagalan pemerintah terdahulu dalam memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk kebaikan rakyat dengan menggunakan retorika nasionalisme dan keadilan sosial (Hadiz & Robison, 2017).

Kendatipun Jokowi merupakan seorang politisi yang kerap melontarkan gagasan populis-nasionalis, namun hal ini berbeda dengan aspek administratif di era kepemimpinannya. Agenda populis Jokowi nampak semu dengan terbuktinya UU Minerba yang justru lebih memberikan keuntungan ekonomi-politik bagi pebisnis sekaligus pejabat yang mengakar di Kabinet Jokowi, sehingga ia cenderung lebih menampilkan suatu nasionalisme palsu (Warburton, 2023). Jokowi dan koalisi oligarkisnya beberapa kali memang memunculkan kebijakan yang berbanding terbalik dengan klaim populisme terhadapnya. Pada masa revisi UU KPK, misalnya, ketika lembaga pemberantas koruptor tersebut ditelanjangi secara terstruktur, tidak ada upaya perlindungan secara ketat terhadapnya.

Sebagian lagi, yaitu UU Cipta Kerja, juga berpotensi menjadi ceruk korupsi sumber daya bagi para oligarki, yang mana bersamaan dengan keberadaan UU Minerba yang baru ini, pelaku pertambangan diberikan beberapa keuntungan, contohnya, adalah soal perpanjangan otomatis izin tambang tanpa mekanisme lelang (JATAM, 2024). Kebijakan ini juga berisiko menambah deretan panjang potensi konflik kepentingan dari pejabat negara sekaligus pebisnis tambang yang dikhawatirkan memicu terjadinya praktik korupsi SDA. Pasalnya dalam Warburton (2023), dikatakan bahwa hampir semua anggota dewan yang duduk pada Komisi VII DPR RI, memiliki kepentingan personal terhadap dunia pertambangan.

Kebijakan ini menjadi bukti bahwa politik transaksional antar seorang pemimpin dengan koalisi politik di lingkungannya menciptakan suatu relasi patron-klien yang berhubungan secara saling menguntungkan terhadap kelompoknya, namun cenderung merugikan bagi masyarakat banyak. Masing-masing agen patron-klien tersebut melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, dan akan berimbas mendapatkan hak sebagaimana yang telah disepakati oleh mereka. Dalam hal ini, UU Minerba yang diklaim populis-nasionalistik oleh Jokowi pada akhirnya tetap menguatkan para oligarki. Kebijakan ini menguatkan dugaan praktik patronase dalam rezim Jokowi karena kebijakan ini dibuat oleh kelompok besar koalisi elit yang memiliki jasa dan peran terhadap kemenangan politik Jokowi, tidak hanya pada pertarungan pilpres saja, namun juga sejak ia bertarung di Pilgub DKI Jakarta.

CONCLUSIONS

Batu bara di Indonesia merupakan sektor sumber daya ekstraktif yang memiliki daya tawar tinggi, khususnya setelah peristiwa commodity booming pada era 2000-an. Eksploitasi batu bara tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup ranah politik dan kekuasaan. Para aktor bisnis dan

politik membentuk kelompok oligarki yang berusaha mempertahankan dominasi mereka terhadap sumber daya ini, termasuk melalui pengaruh terhadap kebijakan politik yang terkait dengan batu bara. Artikel ini menganalisis bagaimana kelompok oligarki yang terafiliasi dengan partai politik memanfaatkan jaringan politik untuk memperkuat struktur kekuasaan mereka, termasuk melalui revisi UU Minerba.

Meskipun Presiden Jokowi mengklaim bahwa UU Minerba memiliki jiwa populis dan nasionalis dengan fokus pada hilirisasi, kebijakan ini tetap mencerminkan sifat oligarkis. Proses pembuatan kebijakan tersebut telah dikendalikan oleh koalisi oligarki yang terbentuk pasca Pilpres 2019, menjadikan hubungan antara Jokowi dan kelompok oligarki bersifat patron-klien. Dengan dukungan kekuatan oligarki yang besar, mereka mampu mendominasi proses politik di DPR dan mengurangi resistensi dari kelompok non-oligarki, menjadikan kebijakan ini lebih bersifat transaksional daripada mencerminkan populisme politik Jokowi.

REFERENCES

- Al Ayubi, S., & Raffiudin, R. (2023). Dominasi Oligarki Sumber Daya Alam: Studi Kasus Ketergantungan Indonesia Terhadap Industri Batu Bara Di Masa Pemerintahan Joko Widodo. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(3), 2533–2546. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5513/http>.
- Annur, C. M. (2023). 10 Orang Terkaya di Indonesia 2023 Versi Forbes, Siapa Teratas?. Retrieved February 12, 2024, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/08/10-orang-terkaya-di-indonesia-2023-versi-forbes-siapa-teratas>.
- Alatas, S. H. (1986). *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES.
- Asrinaldi, Yusoff, M. A., & Karim, dan Z. A. (2022). Oligarchy in the Jokowi government and its influence on the implementation of legislative function in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Politics*, 7(2), 189–203. <https://doi.org/10.1177/2057891121995564>.
- Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., & Zucman, G. (2022). *World Inequality Report 2022*. Retrieved from https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/WorldInequalityReport2022_Full_Report.pdf.
- CNN Indonesia. (2022). Daftar Terbaru 50 Orang Terkaya di Indonesia versi Forbes 2022. Retrieved February 12, 2024, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221209140613-92-885179/daftar-terbaru-50-orang-terkaya-di-indonesia-versi-forbes-2022>.
- Data Industri. (2022). Data Volume Ekspor Batubara (termasuk Lignit) 2005-2021. Retrieved February 12, 2024, from <https://www.dataindustri.com/produk/tren-data-volume-ekspor-batubara-dan-lignit/>.
- Dunia Energi. (2018). RUU Minerba Berpotensi Cacat Konstitusional. Retrieved February 12, 2024, from <https://www.dunia-energi.com/ruu-minerba-berpotensi-cacat-konstitusional/>.
- Febriani, A., Istanti, D. J., & Wibowo, P. (2021). TEORI OLIGARKI WINTERS ATAS PENAMBANGAN BATUBARA DI KALIMANTAN TIMUR (RELASI PENGUSAHA MENJADI PENGUASA). *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 2(2). <https://doi.org/10.24843/jiwsp.2020.v02.i02.p05>.
- Forbes. (2023). Indonesia's 50 Richest 2023. Retrieved February 12, 2024, from <https://www.forbes.com/lists/indonesia-billionaires/?sh=6f7b8c032ff7#tab:overall>.
- Ford, M., & Pepinsky, T. B. (2014). Introduction: Beyond Oligarchy? In M. Ford & T. B. Pepinsky (Eds.), *Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics*. New York: Cornell Southeast Asia Program Publications.
- Fukuoka, Y., & Djani, L. (2016). Revisiting the rise of Jokowi: The Triumph of Reformasi or an Oligarchic Adaptation of Post-Clientelist Initiatives? *South East Asia Research*, 24(2), 204–211. <https://doi.org/10.1177/0967828X16649044>.

- Greenville, S. (2014). Indonesia's Economy at a Crossroads . Retrieved February 12, 2024, from <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/indonesia-s-economy-crossroads>.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The Political Economy of Oligarchy and The Reorganization of Power in Indonesia. *Indonesia*, 96, 35–57. <https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0033>.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2017). Competing populisms in post-authoritarian Indonesia. *International Political Science Review*, 38(4), 488–502. <https://doi.org/10.1177/0192512117697475>.
- Hakim, N. R., & Meiliana, D. (2019). TNP2K: Satu Persen Orang Indonesia Kuasai 50 Persen Aset Nasional. Retrieved February 12, 2024, from <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/09/17023551/tnp2k-satu-persen-orang-indonesia-kuasai-50-persen-aset-nasional>.
- Hidayati, N. (2021). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020: Penderitaan Berkelanjutan bagi Rakyat dan Lingkungan Hidup. In A. K. Umam (Ed.), *Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia? Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba* (pp. 26–51). Jakarta: Universitas Paramadina.
- Humas Kemensetneg. (2023). Hilirisasi Terus Digaungkan, Presiden Jokowi: Jangan Mengulang Sejarah Ekspor Bahan Mentah. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Retrived Februari 22, 2024, from https://www.setneg.go.id/baca/index/hilirisasi_terus_digaungkan_presiden_jokowi_jangan_mengulang_sejarah_ekspor_bahan_mentah
- Idris, M. (2020). Deretan 5 Orang Terkaya Indonesia Berkat Batu Bara. Retrieved February 12, 2024, from <https://money.kompas.com/read/2020/12/22/110300626/deretan-5-orang-terkaya-indonesia-berkat-batu-bara>.
- indonesiabaik.id. (2018). Masa Pemerintahan SBY: Naik Turun Ekonomi Indonesia. Retrieved February 12, 2024, from <https://indonesiabaik.id/infografis/masa-pemerintahan-sby-naik-turun-ekonomi-indonesia>.
- JATAM. (2016). Kertas Posisi Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi UU Minerba. Retrieved February 12, 2024, from <https://www.jatam.org/kertas-posisi-koalisi-masyarakat-sipil-advokasi-uu-minerba/>.
- JATAM. (2024). Laporan Pemilu Oligarki Tambang Energi 2024. Retrieved February 12, 2024, from <https://pemilu.jatam.org/Laporan-Pemilu-Oligarki-Tambang-Energi-2024.pdf>.
- Katz, R. S., & Mair, P. (2019). *Democracy and The Cartelization of Political Parties*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Mietzner, M. (2013). *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. NUS Press.
- Mietzner, M. (2014). Oligarchs, Politicians, and Activists: Contesting Party Politics in Post-Suharto in Indonesia. In M. Ford & T. B. Pepinsky (Eds.), *Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics* (pp. 99–116). New York: Cornell Southeast Asia Program Publications.
- Nugroho, H. (2017). Coal As the National Energy Supplier Forward: What are Policies to be Prepared? *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 1(1), 1–13.
- Nurfuadah, R. N. (2011). Perlu Direvisi, Ini Dia Kelemahan UU Minerba. Retrieved February 12, 2024, from <https://economy.okezone.com/read/2011/10/07/19/512266/perlu-direvisi-ini-dia-kelemahan-uu-minerba>.
- Pasal 33 UUD 1945*.
- Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. In *Harvard Business Review*. Massachusetts: The Belknap of Press of Harvard University Press. Retrieved from <https://www.hup.harvard.edu/books/9780674430006>.

- Primayogha, E. (2021). Revisi UU Minerba: Dalam Cengkeraman Oligarki dan State Capture. In *Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia? Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba* (pp. 158–191). Jakarta: Universitas Paramadina.
- Razak, M. I. (2021). Kebijakan dan Dampak Ekonomi Sektor Pertambangan. In A. K. Umam (Ed.), *Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia? Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba* (pp. 192–217). Jakarta: Universitas Paramadina.
- Redi, A. (2020). Sengkarut Legislasi Mineral dan Batubara. Retrieved February 12, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/sengkarut-legislasi-mineral-dan-batubara-t5f14365e34c7f/>.
- Robison, R. (1986). *Indonesia: The Rise of Capital*. Sidney: Allen & Unwin.
- Ross, M. L. (2001). *Timber Booms and Institutional Breakdown in Southeast Asia*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Singgih, V. (2022). Profil & Peta Koneksi Bisnis dan Politik 10 Oligark Batubara Terbesar di Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi. Retrieved February 12, 2024, from <https://projectmultatuli.org/profil-peta-koneksi-bisnis-dan-politik-10-oligark-batubara-terbesar-di-indonesia-di-bawah-pemerintahan-jokowi/>.
- Sobandi, K., & Kusumanegara, S. (2014). Demystifying the Relationship between Decentralization and Villagers Welfare. *Proceedings of the Third International Conference on Public Management 2014*, 1–6. Indonesia: Atlantis Press. Retrieved from https://www.academia.edu/34640231/Demystifying_the_Relationship_between_Decentralization_and_Villagers_Welfare.
- Suryani, D., Fildzah Izzati, F., Syafi, I., Yuhsina Adaba, P., & Satriani, S. (2022). KEMUNDURAN DEMOKRASI TATA KELOLA SDA: PENGUATAN OLIGARKI DAN PELEMAHAN PARTISIPASI CIVIL SOCIETY. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 173–190. <https://doi.org/10.14203/JPP.V18I2.1032>.
- Tambunan, D. (2023). The intervention of oligarchy in the Indonesian legislative process. *Asian Journal of Comparative Politics*, 8(2), 637–653. <https://doi.org/10.1177/20578911231159395>.
- Umah, A. (2020). DPR Bahas RUU Minerba: 8 Partai Setuju, Hanya Demokrat Menolak. Retrieved February 12, 2024, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200511160841-4-157655/dpr-bahas-ruu-minerba-8-partai-setuju-hanya-demokrat-menolak>.
UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Warburton, E. (2023). *Resource Nationalism in Indonesia: Booms, Big Business, and the State*. Ithaca: Cornell University Press.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarki*. Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.
- Winters, J. A. (2014). Oligarchy and Democracy in Indonesia. In M. Ford & T. B. Pepinsky (Eds.), *Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Politics* (pp. 11–33). New York: Cornell Southeast Asia Program Publications.
- World Bank. (2015). Meluasnya Ketimpangan di Indonesia. Retrieved February 12, 2024, from <https://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide>.
- Yazid, F. (2021). Keleluasaan bagi Korporasi di Sektor Ekstraktif: Tantangan terhadap Agenda Penguatan Akuntabilitas Korporasi Tambang. In A. K. Umam (Ed.), *Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia? Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba* (pp. 54–85). Jakarta: Universitas Paramadina.

Yoshihara, K. (1988). *The rise of ersatz capitalism in South-East Asia*. United Kingdom: Oxford University Press.

Yurika. (2020). DPR Diminta Tunda Pengesahan RUU Minerba. Retrieved February 12, 2024, from <https://www.dunia-energi.com/dpr-diminta-tunda-pengesahan-ruu-minerba/>.